



## **PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KOLAKA UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan semangat otonomi daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu adanya Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 203 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001, tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001, tentang Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001, tentang Prosedur Pelayanan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
dan  
BUPATI KOLAKA UTARA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG  
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Hukum Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati.
6. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
7. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara.
9. Otonomi Daerah adalah hak, Wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pedoman Dasar mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimiliki atau dikuasai Daerah.
16. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
17. Belanja Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan Membayar Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
19. Piutang Daerah adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau Hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
20. Utang Daerah adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan atau Kewajiban Pemeritah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dan perolehan lainnya yang sah.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja pada Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang Terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
23. Desa atau disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
24. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

25. Satuan Kerja Perangkat daerah Pengguna Anggaran/Barang Daerah adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah yang mempunyai Anggaran Belanja pada APBD.
26. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah.
27. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
28. Bendahara Penerima adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
29. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Anggaran.
30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan/Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
31. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau tidak.
32. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
33. Badan Layanan Umum adalah Instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
34. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
35. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
36. Dana bagi hasil adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
37. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar Daerah yang mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

38. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah Dana yang bersumber dari Pendapatan APBDN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
39. Pinjaman Daerah adalah sewa transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

## **Ruang Lingkup Keuangan Daerah**

### **Pasal 2**

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 meliputi :

- a. hak daerah untuk memungut pajak dan melakukan pinjaman;
- b. melaksanakan tugas layanan umum Pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan dan pengeluaran daerah;
- d. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hal-hal lainnya yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipindahkan pada perusahaan Daerah;
- e. kekayaan lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum;
- f. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dan dan penerimaan lain-lain yang sah.

## **Asas Umum Pengelolaan**

### **Keuangan Daerah**

#### **Pasal 3**

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada paraturan perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

#### **Pasal 4**

- (1) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah Tentang APBD, merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- (4) Semua Pengeluaran Daerah termasuk subsidi, hibah dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program Pemerintahan Daerah dibiayai dengan APBD.

- (5) Penerimaan harus dicatat sebesar jumlah Bruto yang diterima dan pengeluaran dicatat sebesar jumlah Bruto yang dikeluarkan.
- (6) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendadak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

APBD mempunyai fungsi Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

#### **Pasal 6**

Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau sama dengan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **Pasal 7**

- (1) Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan dan pertanggungjawaban APBD adalah Mata Uang Rupiah.
- (2) Penggunaan mata uang lain dalam Pelaksanaan APBD mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

#### **Pasal 8**

Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika Anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

#### **Pasal 9**

- (1) Surplus Penerimaan Daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Penggunaan Surplus penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Daerah harus memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (3) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Daerah tersendiri.

#### **Pasal 10**

Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

### **BAB II**

## **KEKIJASAAN PENGELOLAAN**

### **KEUANGAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

### **Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Selaku pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan :
  - a. kebijaksanaan tentang pelaksanaan APBD;
  - b. kuasa pengguna anggaran dan bendahara penerima dan/atau bendahara pengeluaran;
  - c. pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penenimaan daerah;
  - d. pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - e. pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
  - f. pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD;
  - b. kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Bendahara Umum Daerah**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) huruf a, adalah bendahara umum daerah.
- (2) Kepala satuan kerja pengeloia keuangan daerah selaku bendahara umum daerah berwenang:
  - a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk tehnis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pungutan pajak;
  - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam melaksanakan APBD;
  - h. menyimpan uang daerah, mengelola / menata usahakan investasi;
  - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan;
  - j. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
  - k. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - l. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - m. melakukan penagihan utang daerah;
  - n. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan;
  - o. menyajikan informasi keuangan daerah;
  - p. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
  - q. menyusun rencana peraturan daerah APBD dan perubahan APBD.

- r. melaksanakan pungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- s. melakukan fungsi bendahara umum daerah dan menyusun laporan keuangan yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**Bagian Ketiga**  
**Penggunaan Anggaran**  
**Pasal 13**

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) huruf b, bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dimaksud pada Ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berwenang :
  - a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - c. melakukan perjanjian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - e. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - f. menggunakan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - g. menyusun dan menyajikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; dan
  - h. mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

**Bagian Keempat**  
**Bendahara Penerima/Pengeluaran**  
**Pasal 14**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mengusulkan Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Pengeluaran, untuk melaksanakan kebendaharaan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah pada setiap awal Tahun Anggaran.
- (2) Bendahara penerima Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan pada Satuan Kerja.
- (3) Bendahara Pengeluaran Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja.
- (4) Bendahara penerima dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) adalah Pejabat Fungsional.
- (5) Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.

## **Pasal 15**

Jabatan Bendahara Penerima/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.

## **BAB III**

### **PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Struktur APBD**

## **Pasal 16**

- (1) APBD dalam satu Tahun Anggaran meliputi :
  - a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
  - b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
  - c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Semua Penerimaan dan pengeluaran Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

## **Pasal 17**

- (1) APBD Merupakan Wujud pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah, dan pembiayaan.
- (3) Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (4) Belanja Daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

## **Pasal 18**

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Negara.
- (3) Dalam hal Anggaran diperkirakan Defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup Defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Dalam hal Anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

#### **Bagian kedua**

#### **Proses Penyusunan APBD**

## **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan azas kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
- (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sebelum pembahasan Kebijakan Umum APBD dilaksanakan, DPRD melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat.
- (4) Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Hasil kesepakatan mengenai Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam suatu nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (6) Nota Kesepakatan dimaksud pada ayat (5) serta prioritas dan plafon anggaran sementara dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah tentang Arah dan Kebijakan Umum serta strategi dan Prioritas APBD tahun berikutnya sebagai dasar Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja.

## **Pasal 20**

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya dengan berpedoman pada Arah dan Kebijakan Umum serta prioritas dan plafon anggaran dimaksud pada Pasal 19 ayat (6).
- (2) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (1) disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- (5) Hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk mekanisme dan mengenal penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **Pasal 21**

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran dimaksud pada Pasal 20 disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- (2) Hasil pembicaraan Rencana Kerja dan Anggaran dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Proses Penetapan APBD**

##### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama pada bulan Oktober tahun sebelumnya.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- (6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN APBD**

##### **Bagian Pertama**

#### **Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

##### **Pasal 23**

APBD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar pelaksanaannya paling lambat 15 hari terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

##### **Pasal 24**

- (1) Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyampaikan Dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Kepala Satuan Perangkat Daerah menyusun Dokumen Pelaksanaan anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Didalam Dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian rencana penarikan dana tiap-tiap Satuan Kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (4) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawas Interen Pemerintahan Daerah.
- (5) Bentuk dan tata cara pembuatan serta penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Perubahan APBD**

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran bersangkutan, apabila terjadi :
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis beanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan yang berjalan.
- (4) Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang prakiraan perubahan atas APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengajukan Rancangan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja.
- (5) Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja dimaksud pada ayat (4), selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dibahas.
- (6) Hasil pembahasan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan kedalam rancangan Perubahan APBD.
- (7) Perubahan APBD dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

#### **Pasal 26**

- (1) Rancangan Perubahan APBD dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan berakhir.

### **Pasal 27**

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, maka Kepala Daerah menuangkannya dalam Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar pelaksanaannya.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran setelah perubahan.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada bagian anggaran belanja tidak terduga dalam APBD.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menyelenggarakan kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Alokasi anggaran untuk kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas pada setiap tahun anggaran selama pelaksanaannya.

### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran antar unit, organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan prioritas sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Daerah tentang arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6).
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Anggaran Pendapatan**

**Pasal 31**

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai Sumber Pendapatan Daerah wajib mengintensifkan perolehan Pendapatan Daerah yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan Daerah harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah dalam waktu paling lambat 1 (satu) kali 24 jam menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
- (5) Penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah adalah hak Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Anggaran Belanja**

**Pasal 32**

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- (3) Tata cara pelaksanaan ikatan perjanjian dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 33**

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
  - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b. menguji kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; dan
  - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBD.

### **Pasal 34**

- (1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana ayat (1) Bendaharawan Umum Daerah berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
  - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
  - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

### **Pasal 35**

- (1) Pembayaran atas beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendaharawan Pengeluaran.
- (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dan persediaan uang yang dikelolanya :
  - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- (6) Pengecualian dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN UANG DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengelolaan Kas Umum Daerah**

### **Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Sentral.

- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
- (3) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada Bank umum yang bersangkutan.

### **Pasal 37**

- (1) Bunga dan/atau jasa giro dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah.
- (2) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dibebankan pada Belanja Daerah.

### **Pasal 38**

- (1) Dalam penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah Bendaharawan Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran Daerah, Bendaharawan Umum Daerah dapat membuka Rekening penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan menampung penerimaan Daerah setiap hari.
- (4) Saldo Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Rekening pengeluaran pada Bank sebagaimana dimaksud ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Penerimaan Daerah**

#### **Oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah**

### **Pasal 39**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Daerah mengangkat Bendahara untuk menatausahakan penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengelolaan Uang Persediaan Untuk**

## **Keperluan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

### **Pasal 40**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pengeluaran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Daerah mengangkat Bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja Perangkat Daerah.

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN PIUTANG**

#### **DAN UTANG DAERAH**

### **Pasal 41**

- (1) Setiap Pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan belanja dan kekayaan Daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.
- (2) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 42**

Piutang Daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahului sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 43**

- (1) Penyelesaian piutang Daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-undang.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh :
  - a. kepala daerah jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih dan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah).
  - b. kepala daerah setelah mendapat pertimbangan DPRD, jika bagian piutang Daerah yang tidak disepakati lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah).

### **Pasal 44**

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dan pembukuan, kecuali mengenai piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh :
  - a. kepala daerah untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
  - b. kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

- (3) Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan serta Pasal 44 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Pengelolaan Utang**

#### **Pasal 45**

- (1) Kepala Daerah dapat mengadakan utang Daerah dengan persetujuan DPRD baik yang bersumber dan Dalam Negeri maupun Luar Negeri dengan prinsip hati-hati.
- (2) Jenis utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya diatur sebagai berikut:
  - a. utang jangka panjangnya dapat digunakan untuk membiayai pembagian sarana dan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali serta materi manfaat pelayanan masyarakat;
  - b. utang jangka panjang tidak boleh digunakan untuk belanja administrasi umum dan belanja operasi pemeliharaan sarana dan prasarana publik;
  - c. utang jangka pendek digunakan hanya untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Batas maksimum utang jangka panjang jumlah kumulatif pokok pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak boleh melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dan jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya dan berdasarkan pangkal penerimaan serta pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman Daerah Debet Service Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).
- (4) Batas maksimum utang jangka pendek adalah 1/6 (satu per enam) jumlah APBD tahun anggaran berjalan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar kembali utang tersebut pada waktunya.
- (5) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada anggaran pembiayaan.

#### **Pasal 46**

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pelaksanaan pinjaman Daerah sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Biaya yang berkenaan dengan pinjaman dan hibah Daerah dibebankan pada APBD.
- (3) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas utang Daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD.
- (4) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang/pinjaman Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur utang/pinjaman.

### **Pasal 47**

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban Daerah kadaluwarsa setelah lima tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada Daerah sebelum berakhirnya masa Kadaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman Daerah.

### **Pasal 48**

Pemerintah Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan yang mengakibatkan beban atas keuangan Daerah.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN**

### **INVESTASI DAERAH**

#### **Pasal 49**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (2) Investasi dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyertaan modal atau investasi lainnya yang diperkenankan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VIII**

### **PENGELOLAAN BARANG**

### **MILIK DAERAH**

#### **Pasal 50**

- (1) Kepala Daerah menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan barang milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengguna barang Daerah bagi satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kuasa Pengguna barang daerah dalam lingkungan satuan kerja perangkat Daerah yang bersangkutan.

#### **Pasal 51**

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Daerah wajib mengelola dan menatausahakan barang milik Daerah yang wajib berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

### **Pasal 52**

- (1) Barang milik Daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan barang milik Daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

### **Pasal 53**

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan untuk :
  - a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan;
  - b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang :
    - 1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
    - 2) harus dihapuskan karena anggaran Untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
    - 3) diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;
    - 4) diperuntukkan bagi kepentingan umum;
    - 5) dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap dan/atau berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
  - c. pemindahtanganan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

### **Pasal 54**

- (1) Penjualan barang milik Daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara pelelangan barang.

### **Pasal 55**

- (1) Barang milik Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Bangunan milik Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Tanah dan bangunan milik daerah yang tidak untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Kepala Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah.

- (4) Barang milik Daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Barang milik Daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan barang milik Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah dengan berpedoman pada aturan teknis administrasi pengelolaan barang milik Negara/Daerah.

### **Pasal 56**

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak lain;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada daerah;
- c. barang bergerak milik daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah.

## **BAB IX**

### **PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Akutansi Keuangan Daerah**

### **Pasal 57**

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menyelenggarakan akutansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana termasuk transaksi Pembiayaan dan Perhitungannya.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana termasuk transaksi pendapatan dan pengeluaran yang berada dalam tanggungjawabnya.
- (3) Akutansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akutansi pemerintah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penatausahaan Dokumen**

### **Pasal 58**

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan pertaturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Pertanggungjawaban Keuangan**

**Pasal 59**

- (1) Bendahara penerimaan/Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada Kepala daerah dan segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

**Pasal 60**

- (1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Kepala Daerah atas pelaksanaan kebijakan Anggaran yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Kuasa Pengguna anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

**Pasal 61**

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan yang meliputi laporan realisasi anggaran neraca dan catatan atas laporan keuangan dilampiri laporan keuangan badan layanan umum pada satuan kerja perangkat daerah masing-masing;
  - b. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - c. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah menyusun laporan arus kas pemerintah daerah;
  - d. kepala daerah selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah.

**BABX**  
**PENYELESAIAN KERUGIAN**  
**DAERAH**  
**Pasal 62**

- (1) Setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya terjadi kerugian akibat perbuatan dan pihak manapun.

**Pasal 63**

- (1) Setiap kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh Atasan Langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepada Kepala Daerah dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya satu minggu setelah kerugian Daerah tersebut diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian Daerah dimaksud pada ayat (1) diketahui, kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar Hukum atau melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) segera dimintakan surat/ Pernyataan kesanggupan dan/atau kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, segera mengeluarkan Surat Keputusan pembebanan penggantian kerugian.

**Pasal 64**

- (1) Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap Bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur Pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap Bendahara mengikut ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Daerah.

**Pasal 65**

- (1) Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Tara cara tuntutan ganti kerugian dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tuntutan ganti kerugian kepada Negara.

### **Pasal 66**

- (1) Bendahara Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

### **Pasal 67**

Kewajiban Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat lain untuk membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

### **Pasal 68**

- (1) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti rugi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu yang memperoleh hak, atau ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan Pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab pengampuh, yang memperoleh hak, atau ahli waris untuk membayar ganti rugi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, Pegawai Negeri.
- (3) Bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang bersangkutan sejak diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu yang memperoleh hak, atau ahli waris tidak diberi tahu oleh Pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66.

### **Pasal 69**

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk Perusahaan Daerah dan bukan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

## **BAB XI**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN**

#### **BADAN LAYANAN UMUM**

## **Pasal 70**

- (1) Badan Layanan Umum Pemerintah Daerah dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa.
- (2) Kekayaan Badan Layanan Umum Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan Keuangan Badan Layanan Umum Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas bidang Pemerintahan yang bersangkutan

## **Pasal 71**

- (1) Setiap Badan Layanan Umum yang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja dan Keuangan Daerah Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan Satuan Kerja Keuangan Daerah.
- (3) Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana yang dimasud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Daerah.
- (5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dan masyarakat atau Badan lain.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Daerah Layanan Umum diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN**

## **Pasal 72**

- (1) Perimbangan keuangan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuwensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasari atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

- (3) Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

### **Pasal 73**

- (1) PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai Perwujudan Desentralisasi.
- (2) Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.
- (3) Pinjaman daerah bertujuan memperoleh sumber Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

## **BAB XIII**

### **DASAR PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 74**

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD.
- (2) Pelimpahan Kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan Pemberian dana.

## **BAB XIV**

### **SUMBER PENERIMAAN DAERAH**

#### **Pasal 75**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. pendapatan asli daerah;
  - b. dana perimbangan; dan
  - c. lain-lain pendapatan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
  - b. penerimaan tunjangan daerah;
  - c. dana cadangan daerah; dan
  - d. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **BAB XV**

### **PENDAPATAN ASLI DAERAH**

#### **Pasal 76**

- (1) Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :
  - a. pajak daerah;

- b. retribusi daerah;
  - c. hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa Giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - e. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan Barang dan/atau jasa oleh Daerah.

## **BAB XVI**

### **DANA PERIMBANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Jenis**

#### **Pasal 77**

- (1) Dana Perimbangan terdiri atas :
- a. dana bagi hasil;
  - b. dana alokasi umum; dan
  - c. dana alokasi khusus.
- (2) Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

#### **Bagian Kedua**

##### **Dana Bagi Hasil**

#### **Pasal 78**

- (1) Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- (2) Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pajak bumi dan Bangunan (PBB);
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
  - c. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib Pajak orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH pasal 21.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Dana Alokasi Umum**

#### **Pasal 79**

- (1) DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
- (2) Celah Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.
- (3) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai negeri Sipil Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Dana Alokasi Khusus**

**Pasal 80**

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

**Pasal 81**

- (1) DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.
- (2) Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

**Pasal 82**

- (1) Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.
- (2) Kriteria Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dalam APBD.
- (3) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.

**BAB XVII**

**PINJAMAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Batasan Pinjaman**

**Pasal 83**

- (1) Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan dan Prakiraan perkembangan perekonomian nasional.
- (2) Batas maksimal komulatif pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 60% dan Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.
- (3) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus untuk tahun berikutnya.
- (4) Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 84**

- (1) Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak Luar Negeri.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi Administratif berupa penundaan dan atau pemotongan atas penyaluran Dana Perimbangan oleh Menteri Keuangan.

**Bagian Kedua**  
**Sumber Pinjaman**  
**Pasal 85**

- (1) Pinjaman Daerah bersumber dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah Lain;
  - c. Lembaga Keuangan Bank;
  - d. Lembaga Keuangan bukan Bank; dan
  - e. Masyarakat.
- (2) Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Menteri Keuangan.
- (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa obligasi daerah diterbitkan melalui pasar modal.

**Bagian ketiga**  
**Jenis dan jangka waktu**  
**Pasa 86**

- (1) Jenis Pinjaman terdiri atas :
  - a. pinjaman jangka pendek;
  - b. pinjaman jangka menengah; dan
  - c. pinjaman jangka panjang.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pinjaman daerah dari jangka lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (4) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

**Bagian keempat**  
**Penggunaan Pinjaman**  
**Pasa 87**

- (1) Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- (2) Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.

- (3) Pinjaman jangka panjang dipergunakan hanya untuk membiayai proyek investasi yang rnenghasilkan penerimaan.
- (4) Pinjaman jangka menengah dan jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

**Bagian kelima**  
**Persyaratan Pinjaman**

**Pasal 88**

Dalam melakukan pinjaman, Daerah wajib memenuhi persyaratan :

- a. jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman ditetapkan oleh pemerintah;
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah.

**Bagian Keenam**  
**Prosedur Pinjaman Daerah**

**Pasal 89**

- (1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang dananya berasal dan luar negeri.
- (2) Pinjaman kepada pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman kepada pemerintah Daerah.
- (3) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.
- (4) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.

**BAB XVIII**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA**  
**DESENTRALISASI**

**Bagian kesatu**

**Asas Umum**

**Pasal 90**

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi dan distribusi.

- (4) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- (5) Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya.
- (6) Penggunaan surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam Perusahaan Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

### **Pasal 91**

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah.
- (2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (3) Semua pengeluaran Daerah, termasuk subsidi, hibah dan bantuan Keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah Daerah didanai melalui APBD.
- (4) Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.
- (5) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (6) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (7) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

### **Pasal 92**

Tahun Anggaran APBD sama dengan tahun Anggaran APBN, yang meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## **Bagian Kedua**

### **Perencanaan**

### **Pasal 93**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah menyusun RKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKA SKPD.
- (4) Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA SKPD diatur dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 94**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD selambat-lambatnya Bulan Juli tahun Berjalan.
- (2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

### **Pasal 95**

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA SKPD tahun berikutnya.
- (2) Rencana kerja SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
- (4) Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- (5) Hasil pembahasan rencana Kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

### **Pasal 96**

- (1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (2) DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas Rancangan APBD yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan.
- (3) Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaksanaan**

#### **Pasa 97**

Semua Penerimaan Daerah wajib disetor seluruhnya tepat waktu ke Rekening Kas Daerah.

#### **Pasal 98**

- (1) Pengeluaran atas beban APBD dalam satu tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui DPRD, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar realisasi APBD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Kepala SKPD menyusun pelaksanaan anggaran untuk SKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- (5) Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan atas beban APBD.
- (6) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD dilakukan oleh bendahara Umum Daerah.
- (7) Pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

### **Pasal 99**

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dan DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
- (3) Penggunaan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerima pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

### **Pasal 100**

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) ditetapkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam porto folio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

### **Pasal 101**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain atas dasar prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Anggaran yang timbul akibat dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.

### **Pasal 102**

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja dan APBD yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran.

## **Bagian Keempat**

### **Pertanggungjawaban**

### **Pasal 103**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepada DPRD berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya meliputi laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
- (3) Bentuk dan isi laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Bagian Kelima**

#### **Pengendalian**

### **Pasal 104**

- (1) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD.
- (2) Jumlah kumulatif defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 3 (tiga persen) dan Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.
- (3) Menteri Keuangan menetapkan kriteria defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah setiap tahun anggaran.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atas panyaluran dana perimbangan.

### **Pasal 105**

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pembiayaan defisit bersumber dari :

- a. penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- b. pinjaman daerah.

### **Bagian Keenam**

#### **Pengawasan dan Pemeriksaan**

### **Pasal 106**

- (1) Pengawasan dana desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan Keuangan Daerah sekurang-kurangnya meliputi PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan, Pinjaman Daerah, dan Belanja Daerah, Pemeriksaan Keuangan Daerah ini dilakukan secara tahunan dan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah dan DPRD.

### **Pasal 107**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN DAN**  
**PENUTUP**  
**Pasal 82**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala sesuatu yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini akan diadakan penyesuaian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang berlaku selama ini yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dianggap tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 13 Juli 2005

**Pj. BUPATI KOLAKA UTARA,**

**ttd**

**H. KAMARUDDIN**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 15 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**ttd**

**H. SYARIFUDDIN RANTEGAU**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2005 NOMOR 2**